

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 33 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ASAKOTA  
DALAM WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk dalam wilayah Kota Administratif Bima, perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu Membentuk Kecamatan Asakota dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ASAKOTA DALAM WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF BIMA

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bima;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- e. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Daerah Kecamatan;
- f. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Bima yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- i. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- j. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.

## B A B II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

### Pasal 2

Membentuk Kecamatan Asakota dalam wilayah Kota Administratif Bima .

### Pasal 3

Tujuan Pembentukan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan laju pembangunan.

## B A B III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- (2) Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Camat;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

### Pasal 5

Kecamatan berfungsi sebagai :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu segala usaha dan kegiatan penyelenggara tertib Pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, politik, agraria, koordinasi, pengawasan dan lain-lain urusan Pemerintahan yang tidak masuk urusan rumah tangga daerah;

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu segala usaha untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di Kecamatan.

#### B A B IV PENATAAN WILAYAH

##### Pasal 6

Wilayah Kecamatan Asakota meliputi Kelurahan dan Desa yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Melayu;
- b. Desa Kolo;
- c. Desa Jatiwangi
- d. Desa Jati baru

#### B A B V PUSAT PEMERINTAH

##### Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Asakota sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Jatiwangi.

##### Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan Asakota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### B A B VI P E M B I A Y A A N

##### Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

#### B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Asakota adalah sebagaimana di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka batas wilayah Kecamatan Rasana Barat dalam wilayah Kota Administratif Bima dilakukan penataan dan penyesuaian sesuai Peraturan Daerah ini.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Disahkan di Raba-Bima  
pada tanggal 19 Desember 2001

BUPATI BIMA,

DRS. H. ZAINUL ARIFIN

Diundangkan di Raba-Bima  
pada tanggal 19 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

DRS. H. MUHAMMADIN AR, SH  
Nip. 610 003 966.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2001 NOMOR 72